



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN KOTO XI TARUSAN
PEMERINTAH NAGARI TARATAK SUNGAI LUNDANG
Jl.Raya Padang Painan Km. 37 KodePos : 25654

KEPUTUSAN

WALI NAGARI TARATAK SUNGAI LUNDANG
NOMOR : 7 TAHUN 2023

TENTANG

PENGELOLA KEARSIPAN
NAGARI TARATAK SUNGAI LUNDANG KECAMATAN KOTO XI TARUSAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

WALI NAGARI TARATAK SUNGAI LUNDANG

Menimbang : a. bahwa untuk penyelenggaraan/ pengelolaan Kearsipan Nagari Taratak Sungai Lundang Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan;

b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a berjalan tertib dan lancar serta mencapai hasil optimal, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari tentang Pengelola Kearsipan Nagari Taratak Sungai Lundang Kecamatan Koto XI Tarusan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5595);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1387), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahkan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5715);
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Standar Layanan Informasi publik Desa;
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 01 Tahun 2021 Tentang standar Layanan Informasi publik;
11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari, (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 213);
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah

Nagari;

13. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Pengelola Kearsipan pada Kantor Nagari Taratak Sungai Lundang Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai berikut :
Nama : RESI OKTARIA
Jabatan : KAUR TATA USAHA DAN UMUM
- KEDUA : Tugas dari Pengelola Kearsipan sebagaimana yang dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Melaksanakan Tata Kearsipan di lingkungan Pemerintah Nagari Taratak Sungai Lundang;
 2. Melaksanakan Penyimpanan, pemeliharaan, dan penyelamatan arsip;
 3. Melaksanakan penyusutan arsip
 4. Melaksanakan penyempurnaan dan pengembangan sistem kearsipan
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Taratak

Pada tanggal : 30 Januari 2023

WALI NAGARI TARATAK SUNGAI LUNDANG



(HADIS HERMANTO)

